



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 148/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

MOH. ZEIN MUSTAFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat -----

tinggal di Jl. Panglima Sudirman No. 11 RT.02 RW.07 Kelurahan

Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili

oleh kuasa hukumnya yang bernama **SUSILO,SH.** dan **KOEN IRIANTO URIPAN ,SH.MH.** Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara “**SUSILO, SH dan Rekan**”, alamat Jl. Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012. Selanjutnya disebut :-----

-----**PENGUGAT/PEMBANDING** -----

M E L A W A N

1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ----

PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jl. Gayung Kebonsari No. 60 -----

Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **ADMIRAL FAIZAL,SH.Msi.**(Kepala Bidang Pengkajian dan -----

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Provinsi Jawa ---

Timur) ; -----

2. **LUKMAN MEDYA ALAMSYAH ,SH,Msi .**(Kepala Seksi -----

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada

--Kanwil BPN Propinsi Jawa

Timur) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUYATNO, SH,CN,MH. (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Propinsi Jawa

Timur) ;-----

4.SUKO.

2

4. SUKO MULYONO, Aptnh. (Staf Bidang Pengkajian dan -----

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN--

Propinsi Jawa

Timur) ;-----

5. LINDA FALENTINA PURNAMA, SsiT,MEng (Staf Bidang -----

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada

Kanwil BPN-- Propinsi Jawa Timur) ;-----

6. WUNANIUS R KOGOYA,SH (Staf Bidang Pengkajian dan -----

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN--

Propinsi Jawa

Timur) ;-----

7. EKO WIDIYANTO, SST (Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan--

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Propinsi ----

Jawa Timur) ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03 / Sk-35/III/2012 tertanggal -

21 Maret 2012 , selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERGUGAT I/ TERBANDING** -----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di

Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 , Kompkek Citra Raya Sambikerep-

Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. INYOC HETARIE, Apinn (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) -----

2. KUNCORO BHAKTI HANUNG P,SH. (Kepala Sub Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota -----
Surabaya I) ;-----

3. R.WIDODO AGUS PURWANTO, SH.(Kepala Sub Perkara -----
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) ;-----

4. SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST (Staf Seksi Hak atas Tanah dan
Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I)-----

5.NITA

3

5. NITA PURWANDARI, S.ST. (Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik ----
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) ; -----

6. MUCH. MUDZAKIR, AMD. (Staf Sub Seksi Perkaran pada Kantor -
Pertanahan Kota Surabaya I);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 52/SKA/35.78/III/2012 tertanggal 15

Maret 2012, selanjutnya disebut : -----

-----**TERGUGAT II / TERBANDING**-----

3. KEPALA KELURAHAN KARAH KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan ----

Jl. Bibis Karah No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus

Kepada : -----

1. M.T.EKAWATI RAHAYU,SH (Kepala Bagian Hukum Sekretaris -----
Daerah Kota Surabaya) ;-----

2. RIZKI YUNANTHA BASUKI, SH. (Kepala Sub.Bagian Bantuan -----
Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ACHMAD FIDA FAJAR FEBRIANSYAH, SH. (Staf Sub .Bagian-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota -----

Surabaya);-----

4. DJOENEDIE DODIEK S,SH. (Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;-----

5. MUHAMMAD, SH. (Staf Sub .Bagian Bantuan Hukum pada-----

Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/126/436.11.23.2/2012 -----

tertanggal 22 Mei 2012 .Selanjutnya disebut :

-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI/ TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan

4

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 148/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 08 Nopember 2012

tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus sengketa tata usaha negara

tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2012/

PTUN.SBY. Tanggal 16 Agustus 2012 beserta surat-surat lainnya

yang bertalian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 32/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk -----
verklaard) ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
-
Rp 792.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Agustus 2012 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan -----

Pernyataan

5

Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2012/PTUN.SBY. tertanggal 29 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding - tertanggal 10 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2012, Memori Banding tersebut telah putusan.mahkamahagung.go.id

-----diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat I / Terbanding , Tergugat

II/-----Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 September 2012 yang

pada pokoknya ----Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan

Pengadilan Tata Usaha ----Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata -----Usaha Negara Surabaya memberikan putusan

perkara ini dengan amar putusan----- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 32/G/2012/ ----PTUN.SBY Tanggal 16 Agustus

2012:-----

MENGADILI SENDIRI :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II,dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa -----

- Sertifikat Hak Milik No.77/Kelurahan Tambak Osowilangun Tanggal 22-1-1991

Gambar Situasi tanggal 20 Nopember 1990 Nomor : 1474/U seluas 27.720 M2 --

Atas nama H.Achmad Jupri , yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

-Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ---

Jatim Tanggal 12 Mei 1997 No. 134/HP/35/1997 Tentang Pemberian Hak Pakai

atas tanah atas nama Pemerintah Kelurahan Karah yang diterbitkan oleh -----

Tergugat I ; -----

-Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 1-10-1997

Gambar situasi tanggal 12 – 9- 1996 No. 13667/1996 seluas 20.000 M2 atas ----

Nama Pemerintah Kelurahan Karah, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

-Sertifikat Hak Pakai No. 11 / Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 1 – 10

-

1997 Gambar Situasi tanggal 10-3-1997 No. 2418/ 1997 seluas 1800 M2 atas

nama Pemerintah Kelurahan Karah yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

-Sertifikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan tambak Osowilangun tanggal 1-10-1997,

Gambar situasi tanggal 8-10-1996 No. 14.362/1996 seluas 10200 M2 atas nama

Pemerintah Kelurahan Karah yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Prop.Jawa Timur tanggal 12-5-1997 Nomor 134/HP/35/1997 tentang Pemberian
hak pakai atas tanah atas nama Pemerintah Kelurahan Karah; -----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa : -----

- Sertifikat Hak Milik No.77/Kelurahan Tambak Osowilangun Tanggal 22-1-1991

Gambar Situasi tanggal 20 Nopember 1990 Nomor : 1474/U seluas 27.720 M2 --

Atas nama H.Achmad Jupri; -----

- Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 1-10-1997

Gambar situasi tanggal 12 – 9- 1996 No. 13667/1996 seluas 20.000 M2 atas ----

Nama Pemerintah Kelurahan Karah;-----

- Sertifikat Hak Pakai No. 11 / Kelurahan Tambak Osowilangun tanggal 1 – 10

-

1997 Gambar Situasi tanggal 10-3-1997 No. 2418/ 1997 seluas 1800 M2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan tambak Osowilangun tanggal 1-10-1997,

Gambar situasi tanggal 8-10-1996 No. 14.362/1996 seluas 10200 M2 atas nama

Pemerintah Kelurahan Karah ;-----

5.Menghukum

7

5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan

Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 5 Oktober 2012 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/ Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 32/G/2012/ PTUN/SBY,yang dimohonkan banding ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempunyai pertimbangan lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari
berkas (inzage) pada tanggal 4 Oktober 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya -----

Nomor : 32/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding pada tanggal 28 Agustus
2012 diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
16 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasa hukumnya
masing-masing. ;-----

Menimbang,

8

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat/Pembanding hadir pada waktu
putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus
2012, dan pernyataan Permohonan banding diajukan pada tanggal 28 Agustus 2012.

maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang - waktu 14 (empat
belas) hari dan memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-
Undang No. -51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan
banding tersebut harus
diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan
meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 32/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, bukti surat-surat dan para saksi yang diajukan kedua belah pihak, dan memori banding, serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah :-

1. Sertifikat Hak Milik No.77 /Kelurahan Tambak Osowilangon,Gambar Situasi
Tanggal 20 Nopember 1990 No. 1474/U seluas 47.720 M2 ;

2. Sertifikat Hak Milik No.157/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar Situasi
tanggal 12 September 1996 No. 13667/1996 seluas 20000 M2 ;-----
3. Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kelurahan Tambak Osowilangon,Gambar Situasi
tanggal 12 September 1996 No. 13667/1996 seluas 20000 M2 ;-----
4. Sertifikat Hak Pakai No. 11/Kelurahan Tambak Osowilangon seluas 1800 M2;----
5. Sertifikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan Tambak Osowilangon seluas 10200 M2;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata ----

Menimbang.

9

Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie ditingkat banding tidak ada alasan dari Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya untuk melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha ----- Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 32/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember ---

2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh kami, H. SUGIYA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSIR

ALAM, SH. MH dan DILMAR TATAWI, SH. masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

H. SUGIYA, SH.MH.

TTD.

DILMAR TATAWI SH.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 155.000,-</u>
J u m l a h	
Rp. 250.000,-	
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)